

BAB II

SANKSI PROSTITUSI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut Pendapat Kartini Kartono :¹ Crime atau kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan, dan sebagainya.

Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.²

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 137.

² W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984), 548.

Kata prostitusi berasal dari perkataan Latin: *prostituere* yang berarti: menyerahkan diri dengan terang terangan kepada perzinahan. Secara etimologi pernah pula dihubungkan dengan perkataan *prostare*, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya.

Prostitusi adalah suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan. Dikebanyakan negri-negri pelacuran itu dilakukan secara gelap di rumah-rumah pelacuran dan di rumah-rumah “pertemuan”.³

Profesor W.A. Bonger dalam tulisannya “*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*” menulis definisi sebagai berikut:⁴

“Prostitusi ialah kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.”⁵

Jadi yang dimaksud prostitusi *online* itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

Mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi online adalah:

³ B. Simandjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung: TARSITO, 1985), 112

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 205.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 182.

1. Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.⁶ Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, an “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang presentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Seperti ni pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mreka lelaki hidung belang.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

PSK atau yang disebut dengan pelacur adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang.⁷ PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara

⁶Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), 473.

⁷ Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992), 15.

mucikari dengan menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.

3. Pihak penyewa jasa PSK

Dari semua pihak yang disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik permasalahan terjadinya transaksi prostitusi online. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa PSK darinya.

B. Sanksi Mucikari menurut Hukum Positif

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan Prostitusi secara umum diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.

Pembahasan terhadap mucikari atau germo dalam KUHP dan RUU-KUHP, tidak sedikit peran mucikari terhadap pemasaran pornografi (misal, VCD porno) dan pornoaksi, khususnya untuk para pelanggan mereka sebagai salah satu bagian pelayanan dalam memberikan kepuasan kepada para konsumen atau pelanggan.

KUHP tidak melarang prostitusi, dan RUU-KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP dan RUU-KUHP melarang mucikari. Pasal RUU-KUHP melarang orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat

umum dengan tujuan melacurkan diri, seperti telah dikemukakan, namun pelacuran atau prostitusi itu sendiri tidak dilarang. Jika RUU-KUHP melarang prostitusi, tentu larangan melacurkan diri itu tidak terbatas hanya untuk orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum saja, atau di tempat terbuka saja. Tentunya pelacuran dalam bentuk apapun, dilakukan oleh siapa pun, dan di tempat mana pun, termasuk tempat tertutup sekalipun tetap harus dilarang. Tetapi kenyataannya tidak demikian, tidak ada satu pasal pun yang melarang pelacuran di tempat tertutup. Hal itu dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP Pasal 281-Pasal 299, tentang Pelanggaran Kesusilaan dalam Buku Ketiga Bab VI KUHP Pasal 532 sampai dengan Pasal 535.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana tentang prostitusi Yang terdapat dalam KUHP.

- a. Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang berbunyi:⁸

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

- b. Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi :⁹

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 108.

⁹ *Ibid.*, 184.

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sbagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi prantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan mereka yang menggunakan jasanya.

Inti dari kedua pasal di atas adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Dalam KUHP ini tidak mengatur tentang pihak seperti pemilik website, forum. Dan mengenai tentang pekerja seks komersial KUHP menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan).

Meskipun ujung dari praktek prostitusi online adalah adanya hubungan seks terlarang ini. Menurut pasal 284 KUHP, jika permukahan itu terjadi, maka orang yang dapat mengadukan tindak pidana permukahan adalah hanya suami atau istri yang tercemar. Menurut pasal-pasal tersebut, tindak pidana permukahan atau perzinaan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

2. Menurut Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan itu timbul, harapannya untuk melindungi

masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologilah yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah dengan kehadiran teknologi.

Negara kita sendiri yang menjadi negara berkembang, tidak ketinggalan dalam menikmati atau menggunakan teknologi yang semakin canggih dan yang semakin pesat berkembang saat ini adalah internet. Dengan bertujuan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari, akan tetapi banyak juga yang menyalahgunakan teknologi tersebut, seperti halnya yang penulis bahas yakni tentang praktek prostitusi dalam praktek prostitusi melalui jaringan internet.

Tahun 2003 pemerintah mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU Informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara komunikasi dan informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.

Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) membahas DIM RUU ITE.Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (panja).sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008.

18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008.¹⁰

¹⁰ “*Dasar Pembentukan dan Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, <http://groupe5eptik.blogspot.co.id/2013/04/lengkap-tentang-uu-ite.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2015.

Kehadiran undang-undang tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi melalui media ini. Dan undang-undang ini mengatur tentang sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana.

Dalam Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:¹¹

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹²*

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Dan pada ayat ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Dan ketentuan Undang-Undang No.11 tahun

¹¹ Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat digunakan dalam perkara Prostitusi online adalah Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1).¹³

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 27 ayat (1) yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Sanksi pidana atas tindak pidana tersebut adalah pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 M ditambah sepertiga.

Ketentuan pasal 52 ayat (1) termasuk pengaturan mengenai *child pornography* yang di negara-negara di dunia baik dalam hukum nasionalnya maupun hukum internasional mendapat perhatian serius. Dalam konvensi Dewan Eropa 2001, *child pornoghrapy* juga diatur dan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus diharmonisasi dan diatur dalam hukum nasional negara-negara pratifikasi. Pemberatan pidana atas tindak pidana *child pornography* sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mempunyai kedudukan sangat rentan dan mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan manusia di masa yang akan datang, baik kehidupan anak tersebut maupun kehidupan manusia pada umumnya. Di beberapa negara

¹³Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 137.

maju sanksi pidana terhadap pelaku *child pornoghrapy* umumnya relatif lebih berat.¹⁴

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmiikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidannya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.¹⁵ Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

C. Cara Kerja Prostitusi Online

Para pelaku prostitusi online baik pada gadis Abg maupun para pria hidung belang mengaku lebih suka memilih cara online dari pada datang

¹⁴ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 180

¹⁵ Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

langsung dan memilih - milih dijalanan. Dengan sistem online semuanya menjadi lebih mudah bahkan tinggal memilih jenis dan ukuran harga yang di inginkan. Para wanita panggilan kerap sekali menggunakan media sosial seperti twitter dan facebook untuk mempromosikan dirinya kepada para lelaki hidung belang yang hendak mencari kepuasan ranjang. Setelah berhubungan melalui twitter atau facebook kemudian percakapan serius dilanjutkan dengan BBM atau Whatsapp.

Mengapa para gadis abg ini lebih memilih cara seperti ini lantaran lebih mudah dan lebih aman, seperti ini mekanisme cara kerja prostitusi online diantaranya yaitu:¹⁶

1. Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial.
2. Pria hidung belang menemukan iklan PSK tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu.
3. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang di harapkan memberi Depe terlebih dahulu untuk meyakinkan PSK
4. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para PSK sudah menentukan secara detial layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut.
5. Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaannya.

¹⁶ “*Beginilah Cara Kerja Prostitusi Online*” <http://www.laporpolisi.com/2203/beginilah-cara-prostitusi-online-beraksi>, diakses tanggal 14 Desember 2015.

6. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.

D. Contoh Kasus prostitusi online serta Media yang digunakan

Mucikari RA yang menjajakan jasa prostitusi secara online atau menggunakan media sosial diringkus Polres Jakarta Selatan. Dalam pengakuannya, RA telah menggeluti bisnis terlarang itu sejak 3 tahun lalu. "Dia sudah mulai dari 2012-an. Itu artinya sudah lama tapi baru terungkap sekarang," papar Kasatserse Polres Jakarta Selatan AKBP Audie Latuheru di Polres Jakarta Selatan, Senin (11/5/2015).

RA diduga mengendalikan 200 pekerja seks. Salah satunya artis AA yang ditangkap Jumat 8 Mei lalu. Tarif mereka antara Rp 80 juta hingga Rp 200 juta. Artis AA sendiri menjadi PSK mucikari RA dengan tarif tertinggi. "Kalau melihat dari harga, kelihatannya ini yang paling tinggi. Saya belum tahu ada yang lebih tinggi atau tidak," tambah Audie. Dia mengatakan, RA diringkus Polres Jakarta Selatan setelah melakukan penyamaran. Hal itu dilakukan karena jaringan yang dihimpun RA sangat tertutup untuk dijangkau khalayak umum. "Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada prostitusi dengan harga tinggi. Jadi kita menyamar. Karena jaringan ini sangat tertutup, jadi kita menjadi pembeli. Jadi pembeli pun sangat ketat syaratnya," pungkas Audie.

Kasus prostitusi online kelas kakap ini pertama diungkap saat polisi menangkap AA yang diduga artis dan mucikarinya RA di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 8 Mei 2015 malam.

Mucikari RA telah ditetapkan sebagai tersangka, dia dikenakan Pasal 296 dan 506 KUHP. Sedangkan artis AA hanya sebagai saksi. (Mvi/Sun).¹⁷

¹⁷ “*Mucikari RA Jalankan Bisnis Prostitusi Online Sejak 2012*”
<http://news.liputan6.com/read/2229866/mucikari-ra-jalankan-bisnis-prostitusi-online-sejak-2012>, diakses pada tanggal 11 Mei 2015.